

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif empiris, yang dimaksud dengan penelitian hukum empiris adalah:

1. Penelitian Empiris

Metode penelitian hukum empiris adalah suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam arti nyata dan meneiti bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat. Penelitian yang dilakukan secara langsung yang mencakup penelitian terhadap identifikasi hukum (tidak tertulis) dan penelitian terhadap efektifitas hukum. Penelitian hukum empiris datanya diperoleh dari data primer atau data yang diperoleh langsung dari masyarakat. Sedangkan yang dimaksud penelitian hukum normatif adalah sebagai berikut:

2. Penelitian Normatif

Metode penelitian hukum jenis ini juga biasa disebut sebagai penelitian hukum perpustakaan. Dalam Penelitian ini penulis akan menggunakan bahan hukum yang terdiri dari beberapa bahan hukum seperti bahan hukum primer yang mana berasal dari berbagai sumber literatur seperti perundang-undangan, putusan hakim, putusan pengadilan dan lain-lain. Bahan hukum sekunder yang bersumber dari suatu pendapat, doktrin, jurnal koran dan lain-lain yang nantinya akan memberikan penjelasan tentang bahan hukum primer. Dan yang terakhir adalah

bahan hukum tersier yang mana bahan hukum ini akan memberikan penjelasan dari bahan hukum primer serta bahan hukum sekunder yang terdiri dari ensiklopedia, leksikon dan dokumen non hukum.

B. Jenis Data

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan Jenis data yang terbagi menjadi dua yaitu data primer dan data sekunder.

Adapun penjelasan mengenai data primer dan data sekunder adalah sebagai berikut:

1. Data Primer

Data primer adalah data yang berkaitan langsung dengan obyek penelitian yaitu dengan melakukan wawancara terhadap responden.

- 1) Kepala Inspektorat Provinsi Maluku Utara
- 2) Sekertaris Daerah Provinsi Maluku Utara

2. Data Sekunder

Data yang diperoleh secara tidak langsung dari objek yang diteliti, bahan hukum primer yang meliputi peraturan perundang-undangan, pendapat ahli, buku-buku literatur, hasil penelitian, dan sebagainya.

1) Bahan Hukum

Adapun bahan hukum yang digunakan meliputi :

- a) Bahan hukum primer, yaitu peraturan perundang-undangan dalam hal ini:

- (1) Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen I, II, III, IV

- (2) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
- (3) Peraturan Pemerintah No 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
- (4) Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
- (5) Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer berupa literatur-literatur, hasil seminar, hasil penelitian yang berkaitan dengan objek permasalahan yang diteliti.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan penelitian yang dapat menjelaskan bahan hukum primer maupun bahan sekunder, yang berupa kamus, ensiklopedi, leksikon atau dokumen non hukum (misalnya: statistik, gambar, demografi dan sebagainya).

C. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka (Normatif) dan studi lapangan (Empiris) melalui *interview* (wawancara) beberapa responden.

a. Penelitian Kepustakaan

Penelitian ini untuk memperoleh data sekunder, dilakukan melalui studi deokumen yang berupa peraturan perundang-undangan, buku literatu, makalah, hasil penelitian, artikel, karya ilmiah lainnya yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian.

b. Penelitian Lapangan

Penelitian ini dilakukan dengan cara memberikan daftar pertanyaan dengan bertanya langsung atau lisan terhadap responden yang berhubungan dengan obyek penelitian yang dilakukan oleh penulis.

Penelitian ini dilakukan dengan mewawancarai:

- 1) Ibu Reni Wowor SE., MM selaku Inspektur Pembantu Wilayah I
- 2) Bapak H. Muabdin Hi. Radjab, SH selaku Sekretaris Daerah

D. Teknik Pengolahan Data

Teknik pengolahan data yang digunakan adalah normatif/empiris dimana pengolahan bahan dilakukan dengan cara melakukan seleksi bahan penelitian, kemudian melakukan klasifikasi menurut penggolongan bahan penelitian dan menyusun hasil dari penelitian tersebut secara sistematis dan logis, kemudian disertakan dengan memeriksa kembali informasi yang diperoleh dari responden dengan memperhatikan keterkaitan informasi. Selanjutnya peneliti melakukan editing, dengan maksud agar data dan informasi menjadi lengkap.

E. Analisis Data

Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif yaitu mengambil data yang representatif, kemudian dianalisis secara kualitatif dengan menggambarkan secara sistematis dan faktual keadaan di lapangan untuk menjelaskan kesimpulan dengan peraturan perundang-undangan untuk dijadikan dasar mengambil kesimpulan.